



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor Bawaslu Kota Tegal: 15/BawasluProvJT-35/HM.03.02/XII/2020

Nomor Politeknik Harapan Bersama Tegal: 004.017/PHB/XII/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020), bertempat di Kampus Politeknik Harapan Bersama Tegal, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **AKBAR KUSHARYANTO, S.E**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal
Alamat : Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No.152,
Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,
Jawa Tengah 52114.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **NIZAR SUHENDRA, S.E., MPP**
Jabatan : Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal
Alamat : Jl. Mataram No.9, Kelurahan Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah 52147.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Harapan Bersama Tegal, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pendidikan Teknis Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Tegal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai lembaga Perguruan Tinggi bertindak yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan tentang Program Pendidikan Teknis Pengawasan Partisipatif dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan:

1. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
2. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.
3. Mendorong pelaksanaan pemilu dan pemilihan semakin bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup tentang:

- a. Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai pengawasan partisipatif.
- b. Mendorong perguruan tinggi melalui mahasiswanya menjadi pemantau pemilu.
- c. Penyelenggaraan kampus pengawasan sebagai agen pengawasan partisipatif.
- d. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kemandungan Kecamatan Tegal Barat KotaTegal, 52114

Telp. (0283) 4532661

Email: panwaskotategal35@gmail.com

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL

Jalan Mataram No.9, Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal 52147

Telp/fax: (0283) 35200

Email: sekretariat@poltektegal.ac.id

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA TEGAL

AKBAR KUSHARYANTO, S.E
Ketua Bawaslu Kota Tegal

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
TEGAL

NIZAR SUHENDRA, S.E.,MPP
Direktur Politeknik Harapan Bersama